

Melepas Belenggu Kezhaliman

Selasa, 16 Desember 2008

Ghiyâts al-Umam fi Iltiyâts azh-Zhulm

Al-Juwaini adalah nama yang tak asing lagi di kalangan pondok pesantren. Sosok satu ini adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang memoles warna intelektualitas al-Ghazali sehingga menjadi hujjah al-Islam. Meskipun di dunia Islam nama al-Juwaini tidak sefenomenal dan segemuruh al-Ghazali, tetapi tak terbantahkan jika ia salah satu dari intelektual yang menjadi maha guru sang Hujjah al-Islâm.

Nama lengkap al-Juwaini adalah 'Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayawaih al-Juwaini. Karena pernah menjadi imam di masjid al-Haram dan masjid an-Nabawi maka ia disemati gelar Imâm al-Haramain. Ia lahir 18 Muharram 417 H di Juwain, yaitu sebuah daerah (qaryah) di kawasan Naisâbûr.

Al-Juwaini tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang sangat akademis. Sebab, ayahnya adalah seorang faqih yang disegani, dan sejak kecil betul-betul memperhatikan soal pendidikannya.

Petualangan intelektual al-Juwaini di mulai dengan belajar fiqh kepada ayahnya dan menghafalkan seluruh karya-karyanya. Setelah itu ia belajar kepada Abu al-Qâsim al-Isfirayîni al-Iskâf. Sejak kecil kecerdasan al-Juwaini sudah nampak. Karenanya, ketika ayahnya wafat, para dedengkot ulama pada saat itu meminta al-Juwaini mengajar sebagai pengganti ayahnya.

Al-Juwaini adalah seorang yang sangat tekun dalam belajar sebagai ikhtiar memburu kebenaran. Karena ketekunannya dalam mencari ilmu sehingga ia sampai acap kali jarang tidur dan makan. Dan hanya tidur dan makan ketika ia menginginkannya. Dengan kata lain, al-Juwaini benar-benar menikmati belajarnya sehingga tidak aneh jika kelak setelah dewasa ia menjadi salah satu intelektual yang dihormati dan banyak menelorkan karya-karya bermutu.

Di antara warisan intelektual al-Juwaini adalah kitab al-Brurhân fi Ushûl al-Fiqh, Nihâyah al-Mathlab fi Dirâyah al-Madzhab, ad-Durrah al-Mugniyyah fimâ Waqa' min Khilâf baina asy-Syafi'iyah wa al-Hanafiyah, al-Irsyâd ila Qawâthi' al-Adillah fi Ushûl al-'Itiqâd, Ghiyats al-Umam fi Iltiyâts al-Zhulm, dan lain sebagainya.

Kitab yang disebut terakhir adalah sebuah kitab yang membicarakan tentang al-Fiqh as-Siyâsî. Di dalam kitab ini al-Juwaini mencoba memberikan perhatian dalam bidang politik.

Harus diakui bahwa dikalangan ulama Sunni- bahwa mengenai al-Fiqh as-Siyâsî belum ada pandangan dari kalangan mereka yang komprehensif. Demikian juga dengan kitab yang ditulis oleh al-Juwaini sama seperti halnya dengan kitab yang ditulis oleh al-Mawardi yang bertitel al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. Kedua kitab ini hanya merupakan notulasi dari sistem pemerintahan yang ada pada saat itu.

Tetapi meskipun demikian, kedua kitab setidaknya telah menghantarkan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya pemerintahan Islam pada saat itu. Artinya, kedua kitab tersebut merupakan rekaman atas sistem pemerintahan yang terjadi serta wacana yang berkembang pada saat itu.

Kitab Ghiyâts al-Umam fi Iltiyâts al-Zhulm yang ditulis oleh al-Juwaini muncul belakangan setelah al-Ahkâm as-Sulthâniyyah karya al-Mawardi. Dan setidaknya sebagian besar isi kitab ini adalah membicarakan tentang imâmah dan renik-reniknya. Pembahasan tentang hal ini mendapat porsi yang lebih besar ketimbang yang lain.

Tetapi meskipun pembahasan tentang imâmah mendapat porsi yang lebih, al-Juwaini tidak menganggap persoalan tersebut sebagai bagian dari rukun agama yang tidak bisa diotak-atik. Dalam konteks ini ia menegaskan: "Bahwa persoalan imâmah bukan bagian dari akidah yang primer (min qawâ'id al-'aqâ'id), tetapi imâmah adalah kekuasaan paripurna (wilâyah tammâm wa 'ammâh), sedang sebagian besar pandangan mengenai penguasa dan kekuasaan baik umum maupun khusus adalah persoalam ijthadi (mazhnûnah)". [H. 91]

Pandangan bahwa imâmah bukan dari rukun iman sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Juwaini jelas bertentangan dengan kalangan Syi'ah yang menganggap persoalan imâmah adalah bagian dari rukun iman. Inilah yang membedakan antara kalangan Syi'ah dan Sunni.

Menurut al-Juwaini imâmah ialah kepemimpinan paripurna yang menyangkut kalangan tertentu maupun umum di dalam mengemban kepentingan agama dan dunia, yang meliputi pengamanan negara, kesejahteraan rakyat (ri'ayah ar-ra'iyah), pelaksanaan dakwah dengan cara yang baik (bi al-hujjah) maupun (jika memang untuk mempertahankan diri, pent) dengan kekerasan (bi as-saif), pencegahan penyimpangan, kezhaliman, penghukuman pihak yang zhalim sebagai bentuk keadilan bagi kalangan yang terzhalimi, dan mengembalikan hak kepada orang-orang yang berhak dari orang-orang yang merenggutnya. [H. 67]

Jadi, imâmah pada dasarnya ditegakkan untuk mengatur kepentingan agama dan dunia dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan melalui imâmah diharapkan akan terwujud masyarakat yang baik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM), dan melindungi warga negara dari perilaku kesewenang-wenangan.

Jika ditarik dalam konteks demokrasi, maka peran yang dimainkan imâmah tidaklah jauh berbeda dengan sistem demokrasi. Sebab, keduanya mengusung hal yang sama. Karenanya, kekeliruan besar jika kita mempertentangkan keduanya sehingga seolah-oleh demokrasi adalah sistem ketatanegaraan yang tidak islami.

Salah arah pembicaraan al-Juwaini adalah menyangkut penegakkan nilai-nilai keadilan dan memberangus kesewenang-wenangan melalui imâmah. Hal ini juga dapat dilihat dari judul kitabnya, “Ghiyâts al-Umam fi lltiyâts azh-Zhulm”; (Menolong Umat dalam Membelengu Kesewenang-wenangan”).

Dengan kata lain, kesewenang-wenangan adalah musuh umat manusia yang harus dibelenggu sehingga tidak mencedraai kemanusiaan itu sendiri. Dan akhirnya, buku setidaknya layak dibaca dan dijadikan sebagai motivator kita untuk selalu melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Tentang Buku

Judul

:

Ghiyâts al-Umam fi lltiyâts azh-Zhulm Penulis : Imam al-Juwaini Editor

: Dr. Mushtafa Hilmi dan Dr. Fu`ad ‘Abd al-Mun’im Ahmad

Penerbit : Iskandaria-Dar al-Aqîdah Cet

: Pertama, 1427 H/ 2006 M Tebal

: 352 halaman